


Lampiran 1

**SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN, WAWANCARA DAN
PERMINTAAN DATA**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : BI 2908 IXI/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Wawancara dan Permintaan Data.

Bogor, 30 Oktober 2018

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

1. Dasar:

- Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018.


2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan atas nama Asror Mukti Adi, NIM: 120170303006, Nomor HP: 085217766548, email: asror.adi@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional."

3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: HP: 085217766548 a.n Asror Mukti Adi.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,


Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

- Menkopolhukam RI
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Desa PDTT
- Menteri Sosial
- Panglima TNI
- Kapolri
- Jaksa Agung
- Kepala BIN


Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : BI 8903/IX/2018
Tanggal : 30 Oktober 2018

DAFTAR PEJABAT

1. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
Kemenko Politik Hukum dan Keamanan
2. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam)
Mabes POLRI
3. Jaksa Agung Muda Intel
Kejaksaan Agung
4. Deputi II Badan Intelijen Negara
5. Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI
Mabes TNI
6. Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT)
7. Asisten Deputi Konflik Sosial
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Direktur Kewaspadaan Nasional
Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
9. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial
10. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilu

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,




Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

NO	VARIABEL	PERTANYAAN PENELITIAN
1	<u>Efektivitas</u>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah hasil yang diinginkan terkait pembangunan sistem peringatan dini (merujuk pasal 10-11 UU PKS) untuk mencegah konflik telah tercapai?• Bagaimana pola Penelitian dan Pemetaan dilaksanakan oleh K/L, apa indikator yang digunakan, dan apakah ada sinkronisasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial?
2.	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none">• Apakah sistem peringatan dini terpadu yang dibangun secara terpadu untuk mencegah konflik telah cukup efisien?
3.	Kecukupan	<ul style="list-style-type: none">• Seberapa jauh pencapaian hasil upaya pembangunan system peringatan dini dari tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam menyusun kebijakan peringatan dini pencegahan konflik baik secara kelembagaan ataupun terpadu?
4	Kesamaan atau perataan	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana pelaksanaan pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial yang disusun oleh K/L yang diserahkan ke Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, bagaimana feedback-nya?
5	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none">• Apakah hasil kebijakan pembangunan sistem peringatan dini oleh tim terpadu penanganan konflik sosial telah memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai informasi yang dibutuhkan dari K/L anggota tim terpadu?
6	Ketepatan	<ul style="list-style-type: none">• Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?• Dalam Pengumpulan rencana aksi K/L, pemetaan ataupun penelitian apakah sudah ada sharing informasi yang membantu dalam penyusunan kebijakan pencegahan konflik secara terpadu?


	Pertanyaan Pendukung	<ul style="list-style-type: none">• Apakah kebijakan <i>One Map Policy</i> terkait sistem informasi konflik social sudah memungkinkan dilaksanakan?• Apa faktor pendukung dan penghambat kendala dalam pelaksanaan upaya pembangunan sistem peringatan dini secara terpadu?• Bagaimana pemanfaatan modal sosial yang dimiliki masing-masing K/L dalam deteksi dini terkait potensi konflik sosial yang ada sudah sinkron dan cukup sinergi?• Bagaimana posisi serta hubungan Kominpus dan Kominda dengan tim terpadu penanganan Konflik Sosial dalam pelaksanaan system peringatan dini pada pencegahan konflik sosial?• Hal apa saja yang perlu diakomodasi untuk mendukung sistem peringatan dini terpadu konflik sosial yang perlu dilakukan oleh secretariat tim terpadu?
--	----------------------	---

Lampiran 3

KEGIATAN OBSERVASI PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Keterangan
1	27 November 2018	Sarasehan Nasional Kearifan Lokal 2018	Hotel Merlyn Park, Jakarta	Kegiatan Kegiatan dihadiri perwakilan adat, BEM dan pelopor perdamaian, dilakukan pembekalan, diskusi dan deklarasi.
2	4 Desember 2018	Rapat Konsinyering Evaluasi dan Penyusunan Program Direktorat Penanganan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT	Hotel IZI, Bogor	Evaluasi dan perencanaan program kerja Direktorat PDT, dihadiri oleh Konsultan dari ITP dan internal Direktorat.
3	6 Februari 2019	Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019	Hotel Grand Mercure, Jakarta	Koordinasi terkait kebijakan penanganan konflik sosial, dihadiri oleh Dirjen Polpum, dan Seluruh Ka Bakesbang Provinsi

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.5 – 326 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Tahun 2018



7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik secara nasional;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Tahun 2018.
- KEEMPAT : Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Tahun 2018 dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI;
7. Menteri Pertahanan RI;
8. Menteri Sosial RI;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
10. Menteri Kesehatan RI;
11. Menteri Keuangan RI;
12. Menteri PPN/Bappenas RI;
13. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
14. Menteri Agama RI;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
17. Menteri Agraria, Tata Ruang/BPN RI;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
19. Menteri Tenaga Kerja RI;
20. Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
21. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
22. Menteri Pertanian RI;
23. Menteri BUMN RI;
24. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
25. Kepala Kepolisian RI;
26. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
27. Jaksa Agung RI;
28. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
29. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

WOLK 00000 - 000 11/10/2018
 TENTANG
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Pengarah
2.	Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Menko Bidang Perekonomian	Pengarah
4.	Menko Bidang Kemaritiman	Pengarah
5.	Menteri Dalam Negeri	Ketua
6.	Kepala Kepolisian Republik Indonesia	Wakil Ketua I
7.	Panglima Tentara Nasional Indonesia	Wakil Ketua II
8.	Jaksa Agung Republik Indonesia	Wakil Ketua III
9.	Menteri Sosial	Wakil Ketua IV
10.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua V
11.	Menteri Kesehatan	Wakil Ketua VI
12.	Menteri Keuangan	Wakil Ketua VII
13.	Menteri PPN/Bappenas	Wakil Ketua VIII
14.	Kepala Badan Intelijen Negara	Wakil Ketua IX
15.	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
16.	Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan Polri	Wakil Sekretaris I
17.	Kepala Staf Umum TNI	Wakil Sekretaris II
18.	Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI	Wakil Sekretaris III
19.	Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Sekretaris IV
20.	Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris V
21.	Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan	Wakil Sekretaris VI
22.	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas	Wakil Sekretaris VII
23.	Deputi II Badan Intelijen Negara	Wakil Sekretaris VIII
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Anggota
25.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam RI	Anggota
26.	Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK RI	Anggota
27.	Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota
28.	Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	Anggota
29.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Agama	Anggota
30.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
31.	Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM	Anggota
32.	Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria, Tata Ruang/BPN	Anggota
33.	Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
34.	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
35.	Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota
36.	Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo	Anggota

Lampiran 5

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara Dengan Kabid Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri



Wawancara Kasubdit Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Jamintel Kejagung



Kegiatan Wawancara Kementerian PMK dan Kementerian Sosial di Hotel Merlyn Park, 27 November 2018, Sumber Dokumen Pribadi.



Sarasehan Nasional Kearifan Lokal 2018 Kemensos Hotel Merlyn Park 27 November 2018, Sumber Dokumen Pribadi.



Rapat Konsinyering Kemendes PDTT di IZI Hotel Bogor, 4 Desember 2018, Sumber Dokumen pribadi.



Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019
Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Di Hotel Grand Mercure 6 Februari 2019,
Sumber Dokumen Pribadi.

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Asror Mukti Adi, lahir di Surakarta pada 11 Februari 1985 Anak ke enam dari pasangan Bapak Drs. H. Adam Darmono dan Ibu Hj. Istianah, Spd.I. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Tegalrejo Surakarta lulus tahun 1997, SMP Negeri 2 Surakarta lulus tahun 2000, SMA Negeri 1 Surakarta lulus tahun 2003, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum lulus tahun 2008 dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan. Peneliti sempat bekerja di PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Solo dari tahun 2009 s/d 2015, saat ini peneliti berprofesi sebagai Advokat yang mengawali pekerjaan/ karir profesi di kantor hukum pada tahun 2015. Menikah dengan Kusumaning Rahardian Putri pada 25 April 2014 di Lombok Nusa Tenggara Barat dan dikarunia 2 orang putera. Putera pertama Arya Kusuma Abiyyu Wicaksana dan putera ke dua Aaron Attarizky Zulkarnain Wicaksana.